

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan sebagai negara hukum yang menjunjung konstitusi. Pelaksanaan konstitusi memuat prinsip-prinsip keadilan sosial yang menjamin setiap masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum, jaminan dan kepastian hukum sebagai bentuk pelaksanaan dan penegasan Hak Asasi Manusia (HAM) (Asshiddiqie, 2018:91). Prinsip keadilan sosial kemudian menjadi landasan pelaksanaan pemerintahan dalam rangka mewujudkan praktik dan kebijakan hukum yang bersifat adil dan merata tanpa memandang latar belakang agama, ras maupun suku. Namun dalam praktiknya, keadilan masih menjadi hal yang sulit untuk didapatkan bagi sebagian orang yang belum mampu secara ekonomi, dimana masyarakat miskin yang mengalami suatu permasalahan kerap diabaikan haknya untuk memperoleh keadilan sebab berbagai faktor yang berasal dari ketidakmampuan untuk mendapatkan jasa bantuan hukum, kurang memahami prosedur hukum dan yang paling krusial ialah tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum (Raharjo, 2020:433).

Bantuan hukum ialah unsur penting dalam sistem peradilan terkait pemberian perlindungan dalam bentuk Hak Asasi Manusia kepada setiap orang yang sudah termasuk hak atas bantuan hukum. Ketimpangan yang muncul tersebut mengakibatkan suatu permasalahan dalam *access to justice* atau akses keadilan. Di Indonesia terdapat dua jenis bantuan

hukum yakni bantuan *Prodeo* dan bantuan *Pro Bono*. *Prodeo* adalah pembebasan biaya perkara oleh negara bagi masyarakat tidak mampu. Sedangkan *Pro Bono* ialah bentuk bantuan hukum yang ditawarkan bersifat gratis oleh advokat. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tertuang dalam Pasal 22 Ayat 1 menjelaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma pada kelompok tidak mampu secara ekonomi dan memiliki permasalahan hukum untuk mendapatkan keadilan (Abdi, 2023:706). Sehubungan dengan maklumat pasal tersebut advokat memiliki suatu kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab berupa pemberian bantuan hukum secara mandiri ataupun memberi bantuan hukum yang telah tergabung dalam lembaga masyarakat.

Bantuan hukum tercipta dan mulai dikonsepskan berdasar kepada keinginan dan tekad dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa dan melindungi seluruh hak yang melekat pada setiap orang. Sejak sebelum Indonesia merdeka, permasalahan hukum sudah muncul dan menimbulkan persoalan mengenai adanya suatu bantuan hukum untuk menyelesaikan masalah hukum di masyarakat (Masna, 2017:13). Tidak hanya manusia yang mengalami perubahan, bentuk dari bantuan hukum juga berkembang mengikuti kebutuhan berupa bantuan secara langsung kepada masyarakat. Kebijakan dari pemerintah di Indonesia dalam pemenuhan hak masyarakat miskin sudah sepatutnya terlaksana sehubungan dengan amanat yang tertuang dalam konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 yang memuat bahwa setiap orang atau kelompok memiliki hak yang setara untuk mendapat

perlakuan di hadapan hukum (*equality before the law*) (Imam, 2018;55). Namun dalam praktiknya, persamaan di hadapan hukum belum sepenuhnya tercipta di masyarakat khususnya masyarakat miskin yang masih mengalami diskriminasi saat menghadapi permasalahan hukum. Sehingga diperlukan kehadiran Negara dalam bentuk pelaksanaan yang dapat membantu masyarakat.

Bentuk implementasi kehadiran Negara tersebut dalam memberikan bantuan hukum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang tersebut merupakan realisasi dari konstitusi mengenai bantuan yang diberikan untuk menjamin hak warga yang sedang mengalami permasalahan hukum baik yang akan menjalani proses hukum maupun masyarakat yang awam mengenai prosedur hukum. Dalam UU Bantuan Hukum pada konsideran menimbang dapat ditinjau bahwa dengan pembentukan undang-undang tersebut merupakan suatu upaya pertanggungjawaban negara kepada masyarakat dalam menjamin hak konstitusional setiap orang untuk memperoleh suatu perlindungan, kepastian dan jaminan hukum dengan adanya perwujudan bantuan hukum masyarakat miskin untuk mengakses keadilan (Herdi, 2021:185).

Maka dari itu seluruh pengaturan mengenai pelaksanaan bantuan hukum yang dilaksanakan mengarah kepada tujuan negara yang berkeadilan sosial. Melalui adanya penerapan konsep bantuan hukum tersebut, pemerintah mewujudkan dasar negara yang ada dalam sila ke-5 Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dimana keadilan yang diperoleh sama rata. Pelaksanaan program bantuan hukum diprogram oleh menteri berdasarkan

amanat dan tugasnya yang termuat pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Bantuan Hukum. Menteri dalam pelaksanaan program bantuan hukum yakni Kementerian Hukum dan HAM menjadi penyelenggara pada program bantuan hukum (Sri Wahyuni, 2022:36).

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tugas menteri pada Pasal 6 ayat (3) dan berwenang dalam verifikasi dan akreditasi kepada pemberi bankum yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ataupun organisasi kemasyarakatan berdasarkan isi Pasal 7 huruf b Undang-Undang Bantuan Hukum. Proses verifikasi serta akreditasi dimuat dalam Permenkumham No 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Organisasi Kemasyarakatan. Verifikasi dan akreditasi pemberi bantuan hukum bermanfaat dalam menjamin konsistensi, kredibilitas dan akuntabilitas dalam penyediaan layanan hukum kepada masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang secara ekonomi. Verifikasi dan akreditasi memastikan bahwa LBH sebagai pemberi bantuan hukum memenuhi standar layanan sesuai dengan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Jose, 2025:49).

Adapun persyaratan maupun kriteria yang wajib terpenuhi oleh suatu LBH untuk terakreditasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mempengaruhi tingkat kesulitan LBH untuk mendapatkan anggaran dari Negara. Hal tersebut mengakibatkan hambatan struktural yang mana LBH suatu wilayah menjadi terbatas, sebab beberapa LBH belum memenuhi persyaratan. Di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 memuat LBH

yang lolos dari hasil verifikasi dan terakreditasi di Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Bali berjumlah 6 (enam) LBH. Dari 6 (enam) LBH tersebut terdapat 1 LBH yang berkedudukan di Karangasem yakni Kelompok Peduli Perempuan dan Anak Bali, 3 LBH yang berkedudukan di Denpasar terdiri dari: LBH APIK Bali; PBH PERADI Denpasar; dan LBH Bali, serta 2 LBH yang berkedudukan di Badung yaitu: Cakra Eka Sudarsana dan LBH Woman Crisis Centre. LBH yang telah terverifikasi dan terakreditasi akan mendapatkan anggaran standar yang disesuaikan dengan level akreditasi suatu LBH.

Dari beberapa LBH yang telah terakreditasi, salah satunya yakni PBH Peradi Denpasar. PBH Peradi terakreditasi dari periode pertama dengan jangka waktu dari tahun 2022-2024. PBH Peradi merupakan LBH yang ada di naungan profesi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). PBH Peradi Denpasar berlokasi di Jl. Melati Nomor 69 Dangin Puri Kaging, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Tujuan dan fungsi PBH Peradi dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Genta, 2021:86). PBH Peradi menjadi objek penting untuk dikaji dalam penelitian ini sebab penelitian ini menelaah secara menyeluruh pelaksanaan layanan pemberian bantuan hukum ditinjau dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai pengawas dan penyelenggara program bantuan hukum serta PBH Peradi sebagai pelaksana.

Pemberian bantuan hukum menurut Pasal 7 huruf a dijalankan berdasar asas dan tujuan Undang-Undang Bantuan Hukum. Sehingga LBH dalam melaksanakan layanan bantuan hukum didasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Bantuan Hukum mengenai asas bantuan hukum serta Pasal 8-10 Undang-Undang Bantuan Hukum yang memuat hak dan kewajiban suatu Lembaga Bantuan Hukum sebagai pemberi bantuan hukum. Sehingga PBH Peradi dalam pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum harus sesuai dengan asas bantuan hukum yang termuat pada Pasal 2. Adapun 6 asas bantuan hukum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan yaitu asas keadilan, asas persamaan kedudukan di dalam hukum, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas efektivitas, dan asas akuntabilitas.

Asas keadilan yang dimaksud yakni bantuan hukum memberikan hak beserta kewajiban bagi tiap orang secara adil atau proporsional, setara dan tertib. Asas ini menuntut PBH Peradi sebagai pemberi bantuan hukum tanpa diskriminasi dengan proporsional yang artinya pemberian layanan sesuai dengan kebutuhan dan kedudukan hukum masyarakat. Asas keadilan akan terwujud ketika layanan bantuan hukum yang diberikan sudah memudahkan akses bagi masyarakat mengajukan permohonan bantuan hukum (Rini, 2020:58).

Asas yang kedua ialah asas persamaan kedudukan dalam hukum. Asas ini menegaskan bahwa negara memastikan tiap warga negaranya memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak ada bentuk pengecualian, pengabaian maupun pengutamaan khususnya bagi masyarakat miskin yang sedang membutuhkan bantuan. Masyarakat miskin diberikan perlakuan yang

sama saat sedang menghadapi permasalahan hukum seperti masyarakat yang mampu menyewa advokat (Setyo, 2021:133). Kedua asas tersebut dalam penerapannya belum dapat dikatakan merata di masyarakat. Maka PBH Peradi bertugas untuk menyeimbangkan pelaksanaan layanan bantuan hukum, dimana masyarakat miskin sering mengalami hambatan baik secara struktural seperti persyaratan sebagai penerima bantuan hukum maupun kultural seperti sikap pasif masyarakat maupun aksesibilitas dalam mengakses layanan bantuan hukum.

Asas yang ketiga adalah asas keterbukaan dalam memberikan layanan bantuan hukum. Asas memuat bahwa sebagai pemberi bantuan hukum memiliki keterbukaan terhadap akses untuk memperoleh informasi secara jelas dalam mewujudkan pemenuhan keadilan dan hak konstitusional. Masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana bantuan hukum itu bisa diakses, apa saja persyaratannya, dan sejauh mana proses hukum telah berlangsung. Sehingga PBH Peradi tidak hanya menunggu masyarakat untuk mengajukan bantuan hukum akan tetapi, wajib aktif dalam melakukan penyuluhan terkait adanya layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin (Fauzan, 2023:104).

Asas berikutnya yakni asas efisiensi yang merupakan asas bantuan hukum dalam memaksimalkan anggaran yang diberikan melalui pelaksanaan layanan bantuan hukum. Pemberian layanan bantuan hukum harus menghasilkan dampak nyata dengan menggunakan anggaran yang telah ditentukan (Farkhani, 2018:19). Menurut Kementerian Hukum dan HAM, suatu LBH dikatakan efisien jika bisa memanfaatkan anggaran dengan ruang lingkup layanan lebih luas artinya masyarakat yang terbantu semakin banyak.

Maka dari itu, apabila PBH Peradi dalam pelaksanaannya sudah memiliki serapan anggaran yang baik, dapat dikatakan sudah memenuhi asas ini. Semakin efisien pengelolaan anggaran, semakin banyak masyarakat miskin mendapatkan manfaatnya.

Asas yang kelima yakni asas efektivitas, asas ini bertujuan untuk menentukan capaian tujuan pelaksanaan bantuan hukum dari sisi pemberi bantuan hukum yakni LBH. PBH Peradi dalam melaksanakan layanan pemberian bantuan hukum harus dapat mencapai tujuan yang tepat baik dari proses maupun hasil. Dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terutama masyarakat miskin agar benar-benar merasa terbantu (Andi, 2023:2119). PBH Peradi juga harus memastikan bahwa bantuan hukum yang mereka tawarkan diketahui oleh masyarakat miskin tidak hanya masyarakat yang paham akan hukum saja.

Asas yang terakhir yakni asas akuntabilitas merupakan asas mengenai hasil akhir dari pelaksanaan bantuan hukum dimana setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh proses dan hasil dari pelaksanaan layanan bantuan hukum dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas juga meliputi standar kualitas layanan, integritas advokat setara kejelasan hasil dari bantuan hukum yang diberikan (Osgar, 2021:3). PBH Peradi adalah lembaga bantuan hukum yang terakreditasi sehingga mendapatkan anggaran dari negara dan wajib memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan layanan baik kepada penyelenggaran bantuan hukum maupun penerima.

Pelaksanaan layanan bantuan hukum oleh PBH Peradi belum sepenuhnya mencerminkan asas bantuan hukum dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Achmad, 2020:353). Asas keadilan belum terwujud secara optimal dikarenakan masih banyak masyarakat miskin yang sedang membutuhkan bantuan hukum cenderung tidak bisa mengakses layanan karena keterbatasan pengetahuan tentang hukum. Asas persamaan di hadapan hukum juga belum terpenuhi sebab terdapat ketimpangan dimana masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan ekonomi belum mampu mendapatkan bantuan hukum dan memiliki hambatan struktural dalam mengakses untuk mendapatkan bantuan hukum (Wardiono, 2016:14). Di sisi lain, asas keterbukaan juga belum berjalan secara maksimal, hal itu dibuktikan dengan masyarakat yang masih tidak mengetahui bahwa ada bantuan hukum yang bisa membantu mereka cuma-cuma. Hal tersebut dapat disebabkan dari kurangnya sosialisasi dan penyuluhan di kalangan masyarakat itu sendiri. Yang terakhir, ialah asas efektivitas yang belum terpenuhi secara utuh sebab pelaksanaan hasil dari pelaksanaan layanan bantuan hukum oleh PBH Peradi belum terukur secara jelas, serta adanya hambatan yang berdampak bagi pelaksanaan layanan bantuan hukum oleh PBH Peradi kepada masyarakat miskin.

Kondisi tersebut mengakibatkan adanya kesenjangan anatar norma hukum (*das sollen*) dengan realita norma tersebut terimplementasi di lapangan (*das sein*). Sehingga diperlukan kajian secara empiris bagaimana penerapan Pasal 2 tersebut dalam pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum oleh PBH Peradi. Baik itu dari menganalisa pelaksanaan hingga permasalahan yang

dapat menghambat peran PBH Peradi sebagai pemberi bantuan hukum. Melalui penelitian ini diharapkan bisa menjawab semua pertanyaan mengenai pelaksanaan pemberi bantuan hukum dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin.

Penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yakni penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Haruna (2024) dengan judul penelitian “Efektivitas Peranan Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Kota Parepare”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni mengkaji pelaksanaan LBH sebagai pemberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Adapun perbedaannya terletak pada pelaksanaan layanan pemberian bantuan hukum ditinjau dari pihak penyelenggara, pihak pelaksana hingga penerima bantuan hukum serta hambatan dari pelaksanaan layanan bantuan hukum.

Hambatan secara struktural maupun kultural dapat menimbulkan akar permasalahan kurang optimalnya pemberian bantuan hukum yang nantinya mengakibatkan dampak buruk kepada masyarakat yang memiliki masalah hukum hingga harus masuk ke tingkat pengadilan yang tentunya tidak hanya akan memakan waktu tetapi juga dana yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa (Julianti, 2023:465). Penyuluhan mengenai bantuan hukum yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor sedikitnya kehadiran LBH yang melakukan verifikasi dan terakreditasi serta mayoritas LBH yang terakreditasi hanya terdapat di perkotaan. Sehubungan dengan penyebaran LBH yang tidak merata diperlukan kajian yang lebih mendalam dari pihak penyelenggara bantuan hukum terlebih dahulu.

Dalam konsep ini, yang berperan sebagai penyelenggara pelaksanaan bantuan hukum adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Kantor Wilayah Bali, dengan mengkaji mengapa LBH yang terverifikasi dan terakreditasi hanya sedikit. Sehingga penting untuk mengevaluasi apakah tujuan pembinaan hukum nasional yang kemudian diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM telah berjalan secara efektif di kalangan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Sehingga kedepannya dapat mendorong lebih banyak LBH untuk melakukan verifikasi dan terakreditasi sehingga dapat memperluas jangkauan pelayanan hukum ke seluruh lapisan masyarakat (Ariawan, 2023:41).

Berdasarkan latar belakang penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan, maka penelitian ini akan mengkaji mengenai Pelaksanaan layanan bantuan hukum oleh PBH Peradi sebagai lembaga bantuan hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Pasal 2 mengenai asas bantuan hukum dan hambatan atau kendala pelaksanaannya. Oleh sebab itu dalam mengkaji pelaksanaan layanan PBH Peradi, diperlukan kajian yang lebih mendalam dari akar permasalahan yang terdiri dari pihak pemangku kebijakan yaitu Kementerian Hukum dan HAM dan pelaksana program bantuan hukum. Kajian penelitian akan dilakukan tidak berdasarkan pada kasus per kasus melainkan menitikberatkan pada proses pelaksanaan, kendala, maupun persepsi dari para pihak terhadap pelaksanaan layanan bantuan hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut dituangkan melalui judul penelitian **“PELAKSANAAN LAYANAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM**

OLEH PBH PERADI YANG TERAKREDITASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MEMBANTU MASYARAKAT MISKIN”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang teridentifikasi yaitu:

1. Masih terbatasnya jangkauan dan aksesibilitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Bali meskipun tersedia program bantuan hukum gratis oleh lembaga bantuan hukum terakreditasi.
2. Belum terukur dengan jelas pelaksanaan layanan bantuan hukum yang diberikan oleh PBH Peradi Denpasar, dari sisi kualitas pendampingan hukum, tingkat penyelesaian kasus, maupun dampaknya terhadap peningkatan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Bali
3. Minimnya uraian mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum dari penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM) dan pelaksana bantuan hukum (Lembaga Bantuan Hukum).

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam pengerjaan proposal ini diperlukan pembatasan masalah berdasarkan identifikasi masalah di atas. Ruang lingkup pembatasan diperlukan agar pembahasan permasalahan dalam proposal ini tidak terlalu luas. Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai pelaksanaan layanan pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Pemberi bantuan hukum yakni Lembaga bantuan hukum PBH Peradi bagi

masyarakat miskin. Fokus penelitian berada pada implementasi pelaksanaan bantuan hukum berdasarkan asas-asas bantuan hukum yang di laksanakan oleh pemberi bantuan hukum dalam hal ini yaitu PBH Peradi Denpasar.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan dalam permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum oleh PBH Peradi Denpasar kepada masyarakat miskin?
2. Bagaimana kendala atau hambatan yang dihadapi oleh PBH Peradi Denpasar dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan dari kajian penelitian secara umum yakni untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Pusat Bantuan Hukum Peradi Denpasar yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memberikan dan memperjuangkan akses keadilan bagi masyarakat miskin.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh PBH Peradi Denpasar
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala atau hambatan yang dihadapi oleh PBH Peradi Denpasar dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian untuk memberikan pemaparan mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang diterima oleh masyarakat miskin dalam mendampingi maupun memperoleh hak keadilan. Melalui penelitian yang dikaji terdapat dua manfaat yang pada dasarnya saling berkaitan, kedua manfaat penelitian ini tersusun antara lain sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi mengenai implementasi bantuan hukum yang difokuskan pada pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh PBH Peradi Denpasar. Melalui kajian tersebut diharapkan dapat menambah wawasan terkait akses keadilan untuk masyarakat miskin melalui bantuan hukum gratis. Serta pengembangan kebijakan bantuan hukum, kajian ini diharapkan dapat efektif dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat miskin serta menggambarkan bagaimana kesenjangan yang ada dalam pelaksanaan bantuan hukum ditingkat pelaksana.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan layanan bantuan hukum oleh PBH Peradi yang telah terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM, khususnya dalam membantu masyarakat miskin di Kota Denpasar. Melalui penelitian ini, dapat diketahui secara langsung bagaimana implementasi kebijakan bantuan hukum berjalan di lapangan, termasuk faktor-faktor pendukung maupun hambatan yang dihadapi. Hasil dari

penelitian ini juga dapat menjadi bekal akademik dan profesional dalam memahami dinamika akses keadilan dan peran organisasi bantuan hukum dalam sistem hukum nasional.

b. Bagi Lembaga Bantuan Hukum

Hasil penelitian bermanfaat bagi lembaga bantuan hukum khususnya PBH Peradi sebagai pedoman dalam melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang bantuan hukum. Serta dapat membantu lembaga mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan memperkuat penyuluhan agar masyarakat lebih mengetahui keberadaan layanan bantuan hukum cuma-cuma

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang diterima oleh masyarakat miskin, serta membantu meningkatkan pemahaman di masyarakat tentang hak-hak hukum yang dapat diperoleh melalui bantuan hukum secara gratis sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tertindas akibat kurang pengetahuan akan adanya bantuan hukum saat mengalami permasalahan hukum.